Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bahrul Ulum
Universitas Al-Qolam Malang.
bahrululun@alqolam.ac.id
Waib
Universitas Al-Qolam Malang
waib20@alqolam.ac.id

ABSTRAK

Strategi hakim mediator yang murni berangkat dari perspektif hakim mediator pengadilan agama kabupaten malang (tidak ada regulasi dari PERMA) menjadi titik persoalan peneliti, bagaimana beliau memerankan strateginya dan bagaimana tingkat keberhasilan dari strateginya. **Tujuan** penelitian ini guna mengenali bagaimana strategi-strategi hakim mediator serta tingkatan keberhasilan mediasi dalam permasalahan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022- 2023. **Metode** yang bersifat *yuridis normative* (sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan realita yang sesuai) peneliti dapat mengenali perkara yang terjalin melalui pengamatan langsung dengan terjun ke lapangan *(field research)*, serta dengan informasi yang diterima cocok dengan perhitungan pengadilan agama pada setiap tahunnya. Selain itu, peneliti juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di pengadilan agama mengenai persoalan perceraian yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan bagaimana pihak pengadilan menanggapi persoalan tersebut. **Hasil** penelitian ini, dengan melihat persoalan perkara perceraian yang semakin bertambah setiap tahunnya dan tingkat keberhasilannya semakin menurun, peneliti melihat tingkat perceraian semakin banyak disetiap tahunnya. Dilansir dari data pengadilan pada tahun 2022-2023 hanya 20% yang berhasil, 30% berhasil sebagian dan 50% terjadi perceraian, dengan demikian peran hakim dan non hakim mediator sangatlah penting keberadaanya di pengadilan dalam memediasi suatu perkara untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau putusan yang memihak di antara salah satunya. Ketertarikan peneliti terhadap paparan diatas sangatlah menarik untuk diteliti, melihat eksistensi pengadilan

mewajibkan setiap permasalahan yang masuk ke persidangan harus melalui tahapan orang ke-tiga yang diperankan oleh hakim dan non hakim mediator pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, Mediasi, Strategi Hakim Mediator

ABSTRACT

The mediator judge's strategy, which originates purely from the perspective of the mediator judge at the Malang Regency Religious Court (there is no regulation from PERMA), is the point of research's problem, how he plays out his strategy and what is the level of success of his strategy. The aim of this research is to identify the strategies of mediator judges and the level of success of mediation in divorce cases at the Malang Regency Religious Court in 2022-2023. The researcher can use a normative juridical method (in accordance with applicable legal provisions and with appropriate reality). recognize related cases through direct observation by going into the field (field research), as well as with the information received in accordance with the calculations of the religious court each year. Apart from that, researchers can also identify problems that occur in religious courts regarding divorce issues raised by litigants and how the court responds to these problems. The results of this research, by looking at the problem of divorce cases which are increasing every year and the success rate is decreasing, researchers see that the divorce rate is increasing every year. According to court data in 2022-2023, only 20% were successful, 30% were partially successful and 50% divorced, thus the role of judges and non-judge mediators is very important in court in mediating a case to reach a mutual agreement without any coercion or a decision that favors one of them. The researcher's interest in the explanation above is very interesting to study, seeing that the existence of the court requires that every problem that goes to trial must go through a third person stage played by a judge and a non-judge court mediator.

Keywords: Marriage, Mediation, Judge Mediator Strategy

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sunnah yang sangat suci. Dalam teologi Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diformalkan

dengan proses akad nikah yang meliputi ijab dan qabul. Hasil dari keluarga bahagia dalam Islam sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan sosial yang membantu menata dan menjaga hubungan pasangan.[1] Hubungan fisik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bergabung dan membangun rumah tangga yang bahagia dan stabil akan tetapi, jika sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.[2]

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam pernikahan. Diantarana adalah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hubungan dengan orang lain dan masalah materi yang sering kali menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga karena ketidaksesuaian dalam kebutuhan sehari-hari sehingga dapat memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan antara pasangan suami istri.[3] Seiring berjalannya waktu, timbulah masalah-masalah dalam kehidupan keluarga yang kadang-kadang mengharuskan pernikahan itu berakhir dengan ketidaksenangan dan tidak bisa dipertahankan lagi,[4] sehingga pernikahan tersebut harus diakhiri dengan perceraian.[5] Pada dasarnya, perceraian merupakan pemisahan antara pasangan suami istri yang terjadi karena terjadi ketidaksepakatan diantara mereka. Dalam kaca mata hukum Islam, perceraian dianggap sebagai opsi terakhir bagi suami dan istri apabila mereka tidak lagi dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Pernikahan direncanakan untuk membingkai sebuah keluarga yang tenang, tentram dengan harmoni, cinta dan kesetiaan yang bertahan sepanjang hidup tanpa akhir. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai kesulitan

---

[1] Wina Purnamasari, Fakhruddin, dan Ahmad Dibul Amda (2021) "***Tentang Tantangan Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian DiPengadilan Agama Curup Kelas 1B***" dalam jurnal "Al-IHKAM" Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram" volume 13, nomor 1.

[2] Soetoyo Prawirohamidjojo dalam *Pluralisme Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jakarta:* hal. 22.

[3] Siti liyani markhamah menulis perceraian dalam Pengadilan Agama tentang "*Upaya Hakim Mediator dalam Mencapai Kesepakatan Antara Pihak-pihak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Wates*" tahun 2023.

[4] Herbin Saragi menulis artikel berjudul "Sosains" dalam Jurnal Sosial dan Sains volume 3, nomor 2 tahun 2023, halaman 148-167..

[5] Sa'bana dan Sofia Mubarokah (2021) meneliti tentang "*Cerai Gugat Dari Perspektif Gender Dengan Studi Kasus DiPengadilan Agama Sumenep*" yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Madura.

dalam kehidupan sehari-hari terkadang membuat pernikahan berakhir dan tidak dapat dilanjutkan sehingga berakhir dengan perpisahan. Secara mendasar, perpisahan adalah perpecahan di antara pasangan yang terjadi karena adanya pertikaian di antara mereka.[6] Perkawinan merupakan suatu tujuan mulia yang dicerminkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hubungan lahiriah yang mendalam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi pasangan sah sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dalam bingkai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. [7] Jika dulu perpisahan dianggap sebagai hal yang tidak boleh dan tercela, kini persoalan perpisahan sudah menjadi sesuatu yang lumrah, terbukti dengan meningkatnya jumlah perpisahan di setiap tahunnya.

Dalam hal ini, perkara perceraian tertuang pada peraturan nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan dan perceraian Pasal 39 dan Pasal 40 yang berbunyi;

Pasal 39

1. Pemisahan harus dilakukan sebelum sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan sudah tidak dapat menampung kedua perkumpulan tersebut.
2. Untuk berpisah harus ada alasan-alasan yang cukup sehingga pasangan tersebut tidak dapat hidup bersatu sebagai suami-istri.
3. Tata cara persidangan yang terpisah dari pengawasan diklasifikasikan dalam regulasi tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan tersendiri didokumentasikan di pengadilan
2. Strategi pencatatan gugatan pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.[8]

Dalam konteks hukum, cara untuk menyikapi hal dalam pencegahan perceraain dan membantu proses cepatnya penyelesaian perkara, maka

---

[6] Laila Istiadah "Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian DiPengadilan Agama Palangka Raya," 2022.

[7] M Akil, Andi Hasriani, And Universitas Muslim Indonesi*a, "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasila*n" 2, no. 1 (2023): 45–49.

[8] Lihat UU Nomer 1Tahun 1974 *tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.*

eksisensi mediasi berperan penting dalam Pengadilan.[9] Sebagaimana diatur dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan perceraian.[10] Kaidah penyelesaian perselisihan dengan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan merupakan nilai utama yang terkandung atau tercatat dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan serta pedoman tambahannya, termasuk yang dimaknai dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah direvisi dengan peraturan. Peraturan Nomor 4 Tahun 2004 dan Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum yang menegaskan bahwa "lembaga eksekutif hukum negara menyelenggarakan dan memelihara peraturan dan pemerataan berdasarkan Pancasila".[11]

Kesulitan-kesulitan yang muncul di atas sangat mendesak Pengadilan Tinggi Mahkamah agung untuk membentuk peraturan yang mengikat dengan model penyelesaian.[12] Pertanyaan non-gugatan menjadi cara paling umum dalam menyelesaikan kasus di pengadilan, bertekad untuk menyesuaikan dan memadukan kebutuhan dalam ranah pengadilan. Terdapat berbagai strategi dan siklus yang dapat digunakan untuk menentukan pertanyaan, salah satunya melalui intervensi atau perdamaian yang melibatkan pihak luar sebagai perantara atau pembawa perdamaian. Pendekatan intervensi ini menghimbau masyarakat untuk secara bebas menentukan perselisihan yang mereka cari dengan bantuan pihak luar yang tidak memihak dan mempunyai sifat netral di antara kedua pihak.

Eksistensi mediator ini diawasi sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 2.[13] Perantara ini dapat berupa pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang telah dikukuhkan sebagai perantara, yang berperan sebagai pihak ketiga dalam membantu kelompok tanya jawab dalam mencari jawaban tanpa menggunakan pilihan atau tekanan.[14] Peran mediator ini mencakup pelayanan

---

[9] Undang-undang No 1 Tahun 2016, Tentang mediasi

[10] "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

[11] Yustitiabelen dan rekan-rekannya membahas nomor 1 tahun 2021 Jurnal Hukum "***Strategi Hakim Mediator dalam Pencegahan***" volume 7, halaman 115-127.

[12] "SKRIPSI_effa Inda Millatina_14421014 (1)," n.d.

[13] Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi

[14] Siti Nurjanah menyusun skripsi mengenai "***Peran Hakim Mediasi dalam Kasus Perceraian*** (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014)" di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015.

kepada kepentingan semua yang terlibat dalam sengketa, dengan membangun interaksi dan hubungan positif. Mediator memfasilitasi dan menjadi jembatan dialog terbuka yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat.[15]

Sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam penyelesaian kasus yang terdartar pada pengadilan, langkah pertama diwajibkan adalah melalui mediasi.[16] Hal ini sesuai pengaturan dalam Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerukunan melalui perantaraan adalah suatu proses tujuan perdebatan melalui kesepakatan yang ditegakkan secara profesional. Perantara ini dapat muncul dari berbagai Lembaga hukum seperti pejabat yang ditunjuk, pendukung, skolastik, atau seseorang yang mempunyai akreditasi hukum (Pasal 2 Jo. Pasal 5).[17]

Berdasarkan paparan diatas, peneliti melihat tingkat perceraian semakin banyak disetiap tahunnya dilansir dari data pengadilan pada tahun 2022-2023 hanya 20% yang berhasil, 30% berhasil Sebagian dan 50% terjadi perceraian, maka peran hakim dan non hakim mediator sangatlah penting keberadaanya di pengadilan dalam memediasi suatu perkara untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau putusan yang memihat di antara salah satunya. Ketertarikan peneliti terhadap paparan diatas sangatlah menarik untuk diteliti, melihat eksistensi pengadilan mewajibkan setiap kasus yang terdaftar di persidangan harus melalui tahapan damai yang diperankan oleh hakim dan non hakim mediator pengadilan.

Kajian Teori

Mediasi dalam konteks ajaran Islam disebut al-Sulhu, yang mengacu pada perjanjian yang menyelesaikan konflik antara dua belah pihak.[18] Gunanya untuk menentukan bentrokan dengan mengedepankan keharmonisan antara kedua belah pihak yang berperkara. Proses mediasi ini, juga merupakan teknik kompromi yang mencakup siklus diskusi untuk menyepakati antar kelompok yang berperkara melalui proses tanya jawab,

---

[15] Hersila Astari Pitaloka menulis tentang, volume 4, nomor 1 tahun 2020 dalam jurnal ***"Strategi Komunikasi dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama***" halaman 11-19.

[16] "SKRIPSI_effa Inda Millatina_14421014 (1)," n.d.

[17] V. Harlen Sinaga yang diterbitkan oleh Erlangga Jakarta pada tahun 2015, menulis buku tentang, "*Hukum Acara Perdata dengan Masalah Hukum Materiil", halaman 118.*

[18] Muhammad Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj,* Jilid 2, (Beirut: Dar al–Fikr, t.th.), h.177

sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1 ayat 1 Pedoman mediasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Strategi mediator di Pengadilan. Intervensi berubah menjadi istilah di pengadilan yaitu pelaksanaan dan pemantapan kerukunan sesuai pengaturan, dimana intervensi dikoordinasikan dengan siklus gugatan di pengadilan.

Melakukan proses mediasi di Pengadilan agama, sejak keluarnya Surat Perintah mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Strategi mediator di Pengadilan, telah berubah menjadi sebuah komitmen dalam setiap perkara yang berkaitan dengan mediator yang mencakup tiga tahap: pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan implementasi hasil medasi. Siklus ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh penengah dan pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan aspirasinya. Demikian pula, mediator yang ditunjuk mempunyai komitmen untuk berusaha menyelesaikan sebelum dimulainya pendahuluan perkara utama.[19]

Perantaraan dimobilisasi oleh para mediator baik hakim maupun non-hakim, yang telah menyelesaikan Pendidikan khusus profesi mediator (PKPM) yang disahkan oleh Pengadilan Tinggi mahkamah agung.[20] Pedoman Pengadilan Tinggi mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap orang yang bersidang di pengadilan yang ketat harus mempunyai sertifikat atau izin keahlian dalam bidang hukum untuk menjamin norma yang baik. Izin ini dapat diperoleh setelah ikut serta dan lulus persiapan penegasan mediator yang dikoordinasikan oleh Pengadilan Tinggi atau dari suatu yayasan yang diberi wewenang oleh Pengadilan Tinggi. Dalam keadaan dimana jumlah peralihan yang dijamin tidak mencukupi, hakim yang tidak memiliki jaminan juga diperbolehkan bertindak sebagai mediator untuk mengisi kesempatan tersebut. Siklus ini diselesaikan sesuai pasal-pasal yang ada untuk menjamin bahwa proses mediasi dalam perkara terpisah di pengadilan dapat terjadi dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan penuh untuk mencegah terjadinya perceraian.[21] Dalam menunaikan kewajibannya,

---

[19] Purnamasari, Fakhruddin, and Amda, "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B."

[20] Dessy Sunarsi, Yuherman dan Sumiyati 2, no. 1 (2023): 45–49." *Efektifitas Peran Mediator non hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A" Pulau Jawa*, Vol 2, No 2, hal 143

[21] Akil, Hasriani, And Indonesia, (2023): 45–49. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan."

mereka menyinggung pengaturan yang tertuang dalam Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perantaraan di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan Peraturan Perantara yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi.

Selain itu mediator juga mempunyai peran dalam melaksakan upaya mendamaikan dengan para pihak yang berperkara atau bersengketa di antaranya;

1. Memfasilitasi pertemuan.
2. Menjadi Pengarah diskusi rapat.
3. Mengarahkan terhadap berperkara akan kepatuhan terhadap peraturan hukum untuk memastikan kelancaran proses mediasi.
4. Emosi para pihak bisa terjaga.
5. Mendukung para pihak yang berperkara yang kurang percaya diri atau ragu untuk menyampaikan pendapatnya.

Dengan ketetapan regulasi Mahkamah Agung No 1 Pasal 5 Bagian ke-3 tentang proses mediasi[22] adalah;

1. Secara umum, proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali jika pihak-pihak yang terlibat menginginkan hal lain.
2. Menjawab Kasus Melihat Hakim terhadap pihak-pihak yang tidak bertindak baik dan kecewa terhadap siklus intervensi tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan mediasi tertutup.
3. Pertemuan mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi korespondensi media umum jarak jauh yang memungkinkan semua pertemuan berinteraksi secara langsung dengan melihat dan mendengar satu sama lain.

Metode Penelitian

Adanya penelitian ini untuk menganalisa strategi hakim mediator dalam menangani dan meminimalisir kasus perceraian dengan fokus pada proses mediasi, upaya-upaya damai yang dilakukan dan upaya tingkat keberhasilan mediasi dalam perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk

[22] Undang-undang No 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi

memahami secara kualitatif bagaimana mediasi dilakukan[23] dengan tujuan mengurangi kasus perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan khususnya dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data sekundernya yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan mengenai hasil mediasi yang mencatat baik keberhasilan maupun kegagalan proses tersebut, dari dokumen,dari karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan seputar mediator dan dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.[24]

Hasil dan Analisa

1. Strategi Hakim Mediator dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Segala sesuatu yang di lakukan di Pengadilan pasti mempunyai aturan tertulis termasuk landasan hukum mediasi yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 dirubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008. Di dalam bagian menimbang PERMA ini menyebutkan "setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 bahwa ditemukan beberapa persoalan yang bersumber dari PERMA tersebut maka PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu dirubah dengan tujuan lebih mendayagunakan mediasi terkait perkara-perkara di Pengadilan. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk mengatasi masalah tersebut melalui pengeluaran peraturan baru, yaitu Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari PERMA sebelumnya, yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Kedua peraturan ini secara khusus mengatur mengenai mediasi. Dalam pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi memberikan kesempatan besar bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk

[23] Yustitiabelen et al., "*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah.*"

[24] Mutholib Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," (June 30, 2022).

mencapai penyelesaian yang optimal dan memperoleh keadilan dalam mendamaikan. Dengan demikian, mediasi menjadi metode yang efektif dalam penanganan perkara di pengadilan yang merupakan masalah penting.[25]

Kesuksesan sebuah mediasi sangat bergantung pada peran mediator yang ditunjukkan. Mediator bertindak proaktif dalam mengatur serangkaian pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih, menjadi pemimpin dan mengarahkan pertemuan, serta menjaga kelancaran proses mediasi untuk mencapai kesepakatan. Sebagai pihak netral, mediator berkomitmen supaya mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.[26] Mediator perlu menjalin hubungan interaksi dan komunikasi yang positif agar dapat memahami secara menyeluruh kepentingan para pihak serta menyediakan berbagai pilihan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka.[27]

Terkait dengan strategi meminimalisir kasus perceraian[28] di Pengadilan Agama Kab.Malang melalui hasil langsung wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Drs SUYONO "Alasan utama adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga". Alasan ini adalah alasan yang paling sering di kemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai secara strukturual di Pengadilan Agama Kab.Malang.[29]

Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kab.Malang Bernama H. SHOLICHIN "Mengatakan bahwasanya banyak pasangan yang datang ke Pengadilan Agama Khususnya istri yang melakukan cerai gugat atau cerai talaq dengan alasan sudah tidak adanya ketidakcocokan terhadap pasangannya yang disebabkan dengan berbagai alasan seperti suami yang

[25] Di and Agama, "Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates"

[26] Saragi, "Sosains Jurnal Sosial Dan Sains."

[27] Tinjauan Yuridis (IAIN Ponorogo. Nurcahyu, nurcahyo 2018) Tentang Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ngawi. Ponorogo:

[28]Muhammad and Molachele, "Upaya Damai Oleh Hakim Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian DiPengadilan Agama Manado."

[29] Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang (04 Juli 2024) Bapak Suyono non hakim, Praktisi Hukum/Sertifikat No 159/8-P/BP4/IX/2016.

jarang pulang,kabiasaan tidak mengindahkan istri, sering pulang mabuk,bermain judi,selingkuh dan alasan lain sebagainya."[30]

Kemudian langkah yang di ambil dalam menanggapi persoalan di atas adalah harus adanya strategi khusus yang berangkat dari masing-masing Hakim Mediator Pengadilan. Terlebih strategi dan peran khusus yang berangkat dari Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diantanya;

a. Melalukan tanya jawab[31]

   Dengan mengetahui keadaan yang sesungguhnya, hakim mediator melalukan proses tanya jawab, dengan tujuan agar dapat menganalisa kasus mereka sampai mengetahui permasalahan pokok, semaksimal mungkin mencarikan jalan keluar agar perkaranya tidak sampai terjadi dan mengadakan perjanjian antara kedua pihak yang terikat dengan hukum.

b. Disemua aspek kebaikan[32]

   Pendekatan yang beliau diperankan dalam memediasi kasus perceraian tertuju pada hal-hal positif yang sesuai aturan atau norma-norma hukum yang berlaku kepada kedua pihak, di antaranya;

   1) Pendekatan melalui Agama
   2) Komonikasi yang persuasif
   3) Bila diperlukan dengan Kaukus (mengintrogasi penggugat tanpa dibersamai oleh tergugat)
   4) Berdo'a Bersama

      Dengan harapan ketika keluar dari ruangan mediasi bisa menjadi pembuka di antara pihak.

c. Ilustrasi dengan contoh[33]

   Pendekatan yang beliau mainkan ketika memediasi kasus perceraian adalah lebih kepada Ilustrasi contoh. Ketika berjalan santai sambil

---

[30] Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang 03 Juli 2024) Bapak H. Sholichin S.H non hakim/ Praktisi Hukum/ Sertifikat No 14/PM-IAIN WS/IX/2011.

[31] Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang (03 Juli 2024) Bapak H. Sholichin S.H non hakim/ Praktisi Hukum/ Sertifikat No 14/PM-IAIN WS/IX/2011.

[32] Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang (04 Juli 2024) Bapak Suyono non hakim, Praktisi Hukum/Sertifikat No 159/8-P/BP4/IX/2016.

[33] Wawancara dengan Hakim PA Kab. Malang (03 Juli 2024) Bapak Sutaji, SH., M.H Sertifikat No 94/Bid/MA-RI/MEDIATOR/2023

menikmati keindahan senja tiba-tiba melihat seorang anak di simpang empat jalan yang dengan menampilannya compang camping tidak jelas kemana arah tujuannya, seperti orang kebingungan yang tidak mempunyai siapa-siapa dan tidak mau bersosial dengan orang sekitarnya. Dan ternyata sesuai informasi dari orang-orang yang sering melihatnya dia merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, *ujar beliau*.

Strategi pendekatan ini adalah strategi yang diperan kan oleh hakim dan non hakim dalam memediasi kasus perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan strategi ini cukuplah relevan dalam menangani kasus perceraian. Besar harapan bisa mendamaikan para pihak yang bersih keras ingin bercerain.

2. Tingkat keberhasilan mediasi perceraian oleh Hakim mediator pada Tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara seperti pernikahan, wasiat, hibah, dan warisan bagi pemeluk agama Islam berdasarkan hukum Islam. Dalam penyelesaian perkara perceraian, pengadilan ini melibatkan perantaraan sebagai pilihan untuk menentukan perselisihan.[34] Eksistensi Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten malang menjadi suatu keharusan sesuai dengan PERMA 2016. Dengan demikian, setiap perkara yang terdaftar di sana,[35] termasuk kasus perceraian, diusahakan untuk menjalani mediasi terlebih dahulu jika kedua belah pihak hadir.[36] Namun, sering kali pihak Tergugat/Termohon enggan hadir dalam sesi mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan banyak kasus yang tetap berlanjut ke persidangan. Akhirnya, majelis hakim dapat memberikan putusan secara verstek.

Hasil dari studi tentang mediasi ini direpresentasikan dalam tabel yang tercantum dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk periode 2022-2023.

---

[34] Anis Rochmana, "Yogyakarta 2022" 2021, no. 10 (2022): Hal 1–44.

[35] Laela Wulndari, (2024) "Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022" 1, no. 1.

[36] Agus Salim Razak 8 Agustus 2023 (51 tahun), Panitera Pengadilan Agama Makale, *Wawancara,* Pengadilan Agama Makale.

No	Bulan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak berhasil	Tahun	Jenis Perkara
1	Januari	3	8	48	**2022**	**Cerai gugat dan cerai talaq**
2	Februari	2	9	48		
3	Maret	4	9	73		
4	April	3	4	45		
5	Mei	0	3	38		
6	Juni	4	6	69		
7	Juli	6	6	59		
8	Agustus	4	6	66		
9	September	4	4	51		
10	Oktober	3	7	53		
11	November	7	3	41		
12	Desember	3	13	36		
Jumlah seluruhnya		**43**	**78**	**607**	**728**	

4.3. *Laporan Proses Mediasi Ditahun 2022*

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2022, jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik cerai talak maupun cerai gugat, mencapai 728 perkara.[37] Dari jumlah tersebut, hanya 43 perkara yang berhasil dimediasi, 78 perkara berhasil Sebagian dan 607 perkara tidak berhasil di memediasi.

No	Bulan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak berhasil	Tahun	Jenis Perkara
1	Januari	4	11	63		**Cerai gugat dan cerai**
2	Februari	0	5	50		
3	Maret	5	9	46		
4	April	1	8	31		
5	Mei	4	8	47		

[37] Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah apikasi teknologi berbasis Web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat

6	Juni	1	8	46	**2023**	**talaq**
7	Juli	0	7	43		
8	Agustus	3	9	69		
9	September	0	2	48		
10	Oktober	1	4	45		
11	November	0	7	63		
12	Desember	0	5	24		
Jumlah seluruhnya		**19**	**83**	**575**	**677**	

4.4. *Laporan Proses Mediasi Ditahun 2023*

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023, jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik cerai talak maupun cerai gugat, mencapai 677 perkara.[38] Dari jumlah tersebut, hanya 19 perkara yang berhasil dimediasi, 83 perkara berhasil Sebagian dan 575 perkara tidak berhasil di memediasi.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, terjadi penurunan tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2022 ke 2023. Namun, ketika dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk, hasilnya tidak memuaskan, banyak perkara yang diakhiri dengan pengabulan oleh majelis hakim, termasuk perkara yang sebelumnya telah melalui mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2022-2023 masih rendah,[39] menunjukkan bahwa upaya mediasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah perceraian.

Diskusi

Faktor terpenting yang menyebabka berhasil atau gagal tidaknya mediasi adalah kurangnya jumlah mediator yang memiliki pengalaman yang

[38] Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah apikasi teknologi berbasis Web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat

[39] Hasil Wawancara dengan sekretaris Hakim Mediator Ibu Ajeng. Pengadilan Agama Kabupaten Malang (03 Juli 2024).

memadai.[40] Karena kekurangan tenaga kerja di bidang ini, hakim diizinkan untuk bertindak sebagai mediator sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh peran seorang Hakim Mediator. Hakim Mediator merujuk kepada seorang hakim yang juga berperan sebagai mediator. Faktor yang mengakibatkan tingkat kesuksesan mediasi menjadi rendah adalah tahapan atau eksplorasi dari pendekatan Hakim Mediator tersebut.[41]

Sebagai respons, Mahkamah Agung RI sedang mengadakan pelatihan bagi hakim-mediator guna meningkatkan efektivitas sistem mediasi di Pengadilan, meningkatkan organisasi, serta memperluas pengetahuan mereka dalam menangani berbagai pihak yang beragam.[42] Dan bisa melewati lika-liku permasalahan dalam memediasi setiap perkra, khususnya perkara percerain.

Walaupun telah menerapkan strategi khusus yang murni berangkat dari hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melakukan mediasi, para mediator disana telah melakukan analisa dari perkara perceraian sebelumnya dengan menghadapi berbagai tantangan yang kadang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi. Tantangan ini terucap dari hasil wawancara dan analisa dengan salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang[43] di antaranya adalah;

1. Kurangnya suportifitas para pihak ketika di mediasi

   Pihak-pihak yang memiliki ego tinggi cenderung sulit untuk diajak berdiskusi dan menerima saran dengan baik. Mereka merasa sudah paham situasi dan kurang antusias terhadap proses mediasi, menganggapnya hanya sebagai formalitas belaka. Kurangnya dukungan ini dapat tercermin dalam sikap yang tidak menerima, tidak jujur, dan kurang empati. Perilaku seperti ini membuat mediator menghadapi kesulitan dalam menjembatani kesepakatan antara kedua belah pihak dan mengakibatkan komunikasi yang kurang efektif

[40] Ahmad Bustomi, "*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah.*"

[41] Muh, Askaruddin, (2020) "Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone" *Kalabbirang Law Journ*al 2, no. 1: Hal 1–13.

[42] Tutun Zalsal Bella, 2023

[43] Bapak H. Sholichin S.H non hakim/ Praktisi Hukum/ Sertifikat No 14/PM-IAIN WS/IX/2011. Hasil Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang (03 Juli 2024)

antara mereka dengan mediator. Dampaknya adalah kegagalan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator.

2. Tidak adanya kemauan berdiskusi lebih lama diantara para pihak
   Beberapa pihak memiliki pekerjaan di luar Kabupaten Klaten, yang membuat mereka terburu-buru dalam menjelaskan masalah mereka dalam mediasi. Mereka cenderung tidak memberikan detail yang cukup dan ingin segera menyelesaikan proses, seolah-olah mediasi hanya formalitas semata. Kondisi ini menyulitkan mediator untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk berinteraksi secara personal dan menyelami lebih dalam akar permasalahan rumah tangga para pihak, yang akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan dalam mediasi.
3. Para pihak tidak begitu terbuka kepada mediator
   Mereka menolak untuk memberikan informasi rinci tentang masalah-masalah dalam rumah tangga mereka. Ketidakpercayaan mereka terhadap mediator membuat komunikasi interpersonal sulit terjalin, sehingga mediator menghadapi kesulitan dalam memberikan nasihat dan mencari solusi yang tepat untuk mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan dalam proses mediasi.

Salah satu tantangan atau lika-liku yang dihadapi mereka ketika memediasi perkara;[44] di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

a. Keras kepala antara keduanya
b. Adanya dorongan kuat dari pihak lain yang menginginkan perceraian terjadi
c. Sangat mempercayai pihak ke tiga dengan jaminan mencarikan Solusi

Lika-liku atau tangtangan yang lain dalam memediasi perkara perceraan di pengadilan agama Kabupaten Malang;[45]

a. Tidak adanya kesanggupan untuk menafkahi
b. Hadirnya pihak ke tiga dalam rumah tangga
c. Faktor eksternal yang keberadaanya mengganggu

[44]Bapak Sutaji, SH., M.H Sertifikat No 94/Bid/MA-RI/MEDIATOR/2023 Hasil Wawancara dengan Hakim PA Kab. Malang (03 Juli 2024)

[45]Bapak Suyono non hakim, Praktisi Hukum/Sertifikat No 159/8-P/BP4/IX/2016 Hasil Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang (04 Juli 2024)

Dengan adanya tantangan atau lika-liku yang menjadi permasalahan dalam proses mediasi, maka para hakim mediator tidak bisa menjamin keberhasin mediasi nya bisa tercapai atau tidak terjadinya perceraian. Dan para hakim mediator dengan semakasimal mungkin mengupayakan keberhasilan mediasinya berhasil dengan sempurna atau paling tidak berhasil dengan sebagian, artinya tetap terjadi proses perceraian tetapi tetap adanya kesepakatan diantara pihak yang berperkara dalam beberapa hal, seperti; hak asuh, harta bersama, nafkah anak dan lain-lain.

Kesimpulan

Dengan paparan perolehan datas, bisa disimpulkan bahwa strategi dalam mediasi yang diperankan oleh hakim mediator di PA Kabupaten Malang sangatlah penting ketika perkara masuk ke persidangan yang oleh majlis hakim mengharuskan proses mediasi di dalam dan di luar persidangan. Dengan adanya strategi mediasi, hakim mediator bisa untuk meminimalisir kasus-kasus di pengadilan khususnya perkara perceraian yang semakin tahunnya semakin meningkat dan dominan terjadi perceraian.

Kelebihan dan kekurangan yang mediator perankan ketika memediasi perkara adalah adanya sumbangsi positif yang diatur oleh undang-undang dan pelaksanaanya sangat sederhana dalam menyelesaikan permasalan yang terjadi, mengingat perkara yang masuk setiap tahunnya semakin banyak maka harus ada peningkatan atau strategi baru yang harus beliau perankan dalam melakukan mediasi kedepannya.

Dengan harapan, ketika adanya perkembangan strategi khusus yang diperankan oleh hakim dan non hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa meminimalisir semua kasus yang masuk, lebih-lebih dengan adanya strategi baru yang beliau perankan dalam proses penyelesaian perkara, melihat perkembangan zaman semakin canggih dan selalu bergerak kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Akil, M, Andi Hasriani, and Universitas Muslim Indonesia. 2, no. 1 (2023): 45–49. “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan”

Askaruddin, Muh, Dachran Busthami, and Hasan Kadir. no. 1 (2020): 1–13. “Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan

Agama Kelas 1a Watampone " *Kalabbirang Law Journal* 2

Abdul kahar syarifuddin,"Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Baubau,NIM 80100212017,Tesis Universitas islam negeri alaudin,Makasar Hlm.2

Bella, Tutun Zalsal. 2023. "KLATEN"

Budiman Sanusi, Nur Hasan, (Hikmatina, 2020), 4 "*Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*" Vol 2, No 3

Cik Hasan bisri peradilan agama di Indonesia. *Cek.keempat,2003, PT. Raja grafindo persada, Jakarta. Hlm 13*

Dedy Mulyana, (2019) "*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*", no. 2 hal 177–198

Dessy Sunarsi, Yuherman dan Sumiyati, (Desember, 2018), "*Efektifitas Peran Mediator non hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*". Vol 2, No 2, hal 143

perkara Perceraian, and Pengadilan Agama. 2023."Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates,"

Hartawati, " *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*", hlm. 42.

Hersila Astari Pitaloka, (2020): "Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama" no. 1 hal 11–19.

Hasil Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang Bapak H. Sholichin S.H (03 Juli 2024) non hakim/ Praktisi Hukum/ Sertifikat No 14/PM-IAIN WS/IX/2011

Hasil Wawancara dengan Hakim PA Kab. Malang Bapak Sutaji, SH., M.H (03 Juli 2024) Sertifikat No 94/Bid/MA-RI/MEDIATOR/2023

Hasil Wawancara dengan sekretaris Hakim Mediator Ibu Ajeng (03 Juli 2024). Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Hasil Wawancara dengan Hakim Mediator PA Kab. Malang Bapak Suyono (04

Juli 2024) non hakim, Praktisi Hukum/Sertifikat No 159/8-P/BP4/IX/2016

Jurnal Hukum Yustitiabelen et al (2021) "*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah*" 7, no. 1: hal 115–27.

Laila Istiadah, 2022 "Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian DiPengadilan Agama Palangka Raya".

Lihat UU Nomer 1Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.

Mediator, Hakim. (2022) "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Di Pengadilan Agama Majene: hal 103–15.

Muh. Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj,* Jilid 2, (Beirut: Dar al–Fikr, t.th.), h.177

Mutholib Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki (June 30, 2022) *tentang* "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1: hal 83–92

Purnamasari, Wina, Fakhruddin, and Ahmad Dibul Amda (2021) "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 1: 85–108. https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3745.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Pasal 13 tahun 2016 Tentang Lisensi Hakim Mediator

PERMA No.1, Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 1

Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si. Metodologi Penelitian,. (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017) 32

PutraAdi, Krisna. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *JURIDICA:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *3*(2), 3–21

Riami, Riami., (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, *4*(2), 124–145.

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 1974, 1–15.

Rochmana, Anis. "Yogyakarta 2022" 2021, no. 10 (2022): 1–44.

Saragi, Herbin. (2023) "Sosains Jurnal Sosial Dan Sains" *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 2: hal 148–67.

Sa'bana, Sofia Mubarokah. (2021). "Cerai gugat dalam perspektif gender" *(studi kasus di Pengadilan Agama Sumenep)*. Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura.

Sayyid Muhammad and Noval Molachele (2022) "*Upaya Damai Oleh Hakim Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian DiPengadilan Agama Manado*" *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 01.

Siti Nurjanah, (2015) "Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014)". Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarief Hidayatullah)

Soetoyo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan diIndonesia, Jakarta:* hlm. 22. 1

"SKRIPSI_effa Inda Millatina_14421014 (1)," n.d.

Taufik Siregar and Zaini Munawir, (2020) "*Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di dalam Terwujudnya Keberhasilan TujuanHukum DiIndonesia Mediation in Three Legal Systems and Its Role in Realizing the Success of Legal Objectives in Indonesia*" 3, no. 1: hal 7–16

Nurcahyu, nurcahyo (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016, di Pengadilan Agama Ngawi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi

Undang-undang No 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi

V.Harlen sinaga Hukum acara perdata dengan permasalahan hukum materiil, Erlangga Jakarta,2015 Hlm118

Wulndari, Laela. (2024) "Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022" no. 1.

Yustitiabelen et al., "*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah.*"